



Relasi Kuasa Majikan dengan *Bibik Medan (Bidan)* di Desa Bandar Khalipah, Kabupaten Deli Serdang

Power Relations Between Employer and Medan Aunt's (Bidan) in Bandar Khalipah Village, Deli Serdang Regency

Nur Hidayah Pauzi Harahap¹⁾, Ratih Baiduri²⁾, Rosramadhana³⁾

^{1) 2)} Magister Antropologi Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia

³⁾ Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Abstrak

Tulisan ini dibuat untuk mengetahui profil *bibik Medan (bidan)*, memahami hubungan kerja antara majikan dengan *bibik Medan (bidan)* serta menganalisis relasi kuasa yang tercipta antara majikan dengan *bibik Medan (bidan)*. Data-data dikumpulkan melalui penelitian lapangan pada lokasi penelitian di desa Bandar Khalipah, melalui wawancara kepada para pekerja rumah tangga dan dianalisa secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa, para *bibik Medan (Bidan)* tersebar di Desa Bandar Khalipah tepatnya di dusun 1, 7, 8, 9, 10, 11 dan 14 dengan rentang usia 29 sampai dengan 62 tahun. Hubungan kerja yang terjalin antara majikan dengan *bibik Medan (Bidan)* yang berasal dari Desa Bandar Khalipah adalah hubungan diperatas. Hubungan diperatas (*dienstverhoeding*) dimana pihak majikan berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak lainnya. Ciri khas dari hubungan kerja tersebut adalah bekerja di bawah perintah orang lain dengan menerima upah. Relasi kuasa antara majikan terhadap sembilan pekerja rumah tangga "*Bibik Medan*" (*Bidan*) di Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan yaitu: Pertama, dari segi perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga *Bibik Medan (Bidan)* yang belum secara yuridis diakui di Indonesia. Kedua, upah/gaji dari 9 *Bibi Medan (Bidan)* dibawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Ketiga, ada majikan yang tidak menambah upah/gaji kalau tidak diminta oleh *Bibi Medan (Bidan)*. Ke empat, ada juga *Bibi Medan (Bidan)* yang jam pulang kerjanya tidak sesuai kesepakatan namun *Bibi Medan (Bidan)* tidak berani mengatakan kepada majikan. Kelima, ada juga *Bibi Medan (Bidan)* yang mendapatkan cuti Idul Fitri hanya sehari saja. Ke enam, ada juga majikan yang memberikan banyak aturan-aturan yang tidak sesuai kesepakatan dan juga pekerjaan yang tidak sesuai kesepakatan.

Kata Kunci: Relasi Kuasa, Majikan, *Bidan*

Abstract

This paper was written to find out the profile of Medan's aunt (bidan), to understand the working relationship between the employer and Medan's aunt (bidan) and to analyze the power relationship created between the employer and Medan's aunt (bidan). The data were collected through field research at the research location in the village of Bandar Khalipah, through interviews with domestic workers and analyzed qualitatively. Based on the results of field research, it was found that "Bibik Medan" (Bidan) were scattered in Bandar Khalipah Village, to be precise, in hamlets 1, 7, 8, 9, 10, 11 and 14 with ages ranging from 29 to 62 years. The working relationship that exists between the employer and "Bibik Medan" (Bidan) who comes from the village of Bandar Khalipah is an above level relationship. The relationship is leveled (dienstverhoeding) in which the employer has the right to give orders that must be obeyed by the other party. The distinctive feature of this work relationship is working under the orders of others by receiving wages. The power relationship between the employer and nine domestic

workers "Bibik Medan" (Bidan) in Bandar Khalipah Village, Percut Sei Tuan District, namely: First, in terms of legal protection for the domestic worker "Bibik Medan" (Bidan) who has not been legally recognized in Indonesia. Second, the wages/salaries of 9 "Bibik Medan" (Bidan) are below the Regency/City Minimum Wage (UMK). Third, there are employers who do not increase their wages/salary if "Bibik Medan" (Bidan) does not ask for it. Fourth, there was also "Bibik Medan" (Bidan) whose hours were not according to the agreement but "Bibik Medan" (Bidan) did not dare to tell the employer. Fifth, there is also "Bibik Medan" (Bidan) who gets only one day of Eid leave. Sixth, there are also employers who give a lot of rules that are not in accordance with the agreement and also work that is not in accordance with the agreement.

Keywords: Power Relation, Employer, Bidan

How to Cite: Harahap, N. H. Pauzi, R. Baiduri & Rosramadhana. (2022). *Relasi Kuasa Majikan dengan Bibik Medan (Bidan) di Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang*. **Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)** 8 (2): 93-104.

*Corresponding author:

E-mail: nurhidayahpauziharahap@gmail.com

ISSN 2549-1660 (Print)

ISSN 2550-1305 (Online)

PENDAHULUAN

Di Indonesia, fenomena tentang perempuan pekerja merupakan hal yang biasa terjadi. Perempuan bisa berkontribusi sebagai pendidik bagi anak-anaknya dan juga kontribusi ekonomi di dalam rumah tangganya. Hal ini merupakan potensi sumber daya manusia terhadap keluarga Indonesia (Thalib, 2020:102).

Pekerjaan yang sangat mudah bagi perempuan dengan pendidikan dan tingkat ekonomi yang rendah cenderung memilih pekerja rumah tangga. Oleh karena itu, pekerjaan rumah tangga adalah peluang kerja yang disukai oleh sebagian besar perempuan Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sementara sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Mampu menghidupi ekonomi keluarga dan mencari nafkah dengan memenuhi kebutuhan sehari-hari diakui sebagai kebutuhan yang terus meningkat (Yudistika, 2018:116).

Indonesia adalah negara yang salah satu pekerjaan terbanyaknya yaitu sebagai pekerja rumah tangga (Daud, 2020:1681). Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menyatakan bahwa hingga 2012, setidaknya 2,6 juta orang Indonesia bekerja sebagai pekerja rumah tangga

(Afifah, 2018: 54). Pada tahun 2015, terdapat jumlah pekerja rumah tangga (10 tahun ke atas) yang meningkat, dengan 4 juta orang Indonesia menjadi pekerja rumah tangga (Internasional, 2006).

Pekerja Rumah Tangga, selanjutnya disingkat PRT yaitu orang yang bekerja dengan melakukan pekerjaan rumah tangga dan menerima upah atau pun imbalan-imbalan tertentu (Sukma, 2019:5). Pekerjaan ini tidak perlu modal dan juga keahlian yang khusus seperti banyak pekerjaan pada umumnya. Keberadaan pekerja rumah tangga tidak asing lagi pada kehidupan masyarakat Indonesia, baik itu di kota atau pun di desa. Kehadiran pekerja rumah tangga sangat dibutuhkan oleh banyak kalangan, terutama masyarakat perkotaan. Karena keberadaan pekerjarumah tangga dianggap memudahkan dan menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah tangga yang berhubungan dengan majikan (Hanifah, 2020: 194).

Profesi ini dan pandangan stereotip pekerjanya merupakan sumber kompleksitas masalah seputar pekerjaan rumah tangga. Hanya sebagian yang menganggap pekerja rumah tangga adalah pekerjaan, serta pekerjanya adalah pekerja. Sebutan yang paling terkenal yaitu

pembantu rumah tangga (Turatmiyah, 2013:50). Azhari (2021:174) menegaskan, “Di dalam kehidupan sosial bermasyarakat pekerja rumah tangga kemudian dianggap sebagai pembantu”.

Persoalan tentang pandangan stereotip tersebut sejalan dengan kondisi di salah satu desa Kecamatan Percut Sei Tuan, yaitu desa Bandar Khalipah. Daerah tersebut tidak asing lagi dengan sebuah sebutan yaitu “*Bibik Medan* atau disingkat *Bidan*” yang memiliki arti pembantu yang bekerja di Kota Medan. Kata “*Bibik*” merujuk ke perempuan-perempuan yang mayoritas bekerja sebagai pembantu atau pekerja rumah tangga yang berasal dari desa Bandar Khalipah. Namun sebutan *Bidan (Bibik Medan)* tidak menjadi masalah bagi mereka sendiri karena mereka cenderung pasrah dengan keadaan dan tidak jarang panggilan tersebut menjadi lelucon diantara sesama mereka sendiri ketika mereka sedang berkumpul-kumpul. Kecamatan Percut Sei Tuan adalah salah satu kecamatan di dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang serta berbatasan langsung dengan Kota Medan. Mobilitas pekerja rumah tangga di kecamatan Percut Sei Tuan ini ke Kota Medan tergolong tinggi (Muda, 12: 2).

Relasi antara majikan dan pekerja rumah tangga terbentuk atas dasar

hubungan yang saling membutuhkan antar kedua belah pihak. Relasi kuasa antara majikan dan pekerja rumah tangga memiliki serangkaian hak dan kewajiban hingga konsekuensi yang harus dihadapi oleh kedua belah pihak. Hubungan yang terjalin tersebut menunjukkan adanya interaksi antara dua peran yang berbeda dengan konsekuensi yang berbeda pula. Konsekuensi bagi majikan seperti menggaji buruh, memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan. Bagi buruh, dengan konsekuensi rela mengorbankan waktu serta tenaga untuk menghasilkan produk bagi majikan (Pusponugroho, 2018:4).

Dilihat dari aspek historis, peran para pekerja rumah tangga di kehidupan bermasyarakat adalah pekerjaan yang mulia. Pekerja rumah tangga bukanlah seorang budak, misalnya yang diperkirakan secara tradisional. Selain itu, walaupun berpendidikan rendah dan dari keluarga miskin, banyak juga pekerja rumah tangga yang bisa bekerja sama untuk waktu yang lama, mereka mempunyai *bargaining potition* yang tinggi serta disenangi oleh majikannya karena kemampuan akomodatif nya (Thalib, 2020:174).

Artikel ini dibuat untuk mengetahui profil *bibik Medan (bidan)*, memahami hubungan kerja antara majikan dengan

bibik Medan (bidan) serta menganalisis relasi kuasa yang tercipta antara majikan dengan *bibik Medan (bidan)*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Hardani (2020:22), penelitian kualitatif berkembang sebagai sebuah metode penelitian dalam konteks permasalahan tentang fenomena sosial, budaya, dan tingkah laku manusia. Pada penelitian kualitatif fokus/masalah penelitian diharapkan berkembang sesuai dengan kenyataan di lapangan dengan memahami gejala-gejala yang menjadi pusat perhatiannya. Dengan jalan menceburkan dirinya (melakukan *participant observation*) ke dalam medan dengan pikiran seterbuka mungkin, serta membiarkan inpresi timbul. Selanjutnya peneliti mengadakan *check* dan *re-check* dari satu sumber dibandingkan dengan sumber lain sampai peneliti merasa puas dan yakin bahwa informasi yang dikumpulkan itu benar.

Penelitian ini dilakukan di desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi lapangan. Teknik wawancara

dalam penelitian dan penulisan karya ilmiah ini yaitu teknik wawancara terbuka yaitu wawancara dengan menggunakan seperangkat pertanyaan yang sama untuk setiap responden, dengan tidak menutup kemungkinan juga wawancara (percakapan) dapat berkembang sesuai kebutuhan. Informannya yaitu para pekerja rumah tangga dan masyarakat sekitar desa Bandar Khalipah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil *Bibik Medan (Bidan)*

Kehadiran para perempuan pekerja rumah tangga atau yang kemudian disebut "*Bibik Medan*" tidak terlepas dari pembukaan perkebunan di Deli Serdang, yang dimana dulunya mereka adalah kuli Jawa dan kini menjadi pekerja rumah tangga. Tahun 1980-an, ekonomi Indonesia mulai memasuki era Industri dan jasa keadaan mulai berubah. Pertumbuhan ekonomi di Deli Serdang mencapai delapan persen per tahun, telah mendorong peningkatan belanja masyarakat. Sektor jasa, perdagangan, dan industri melaju sesuai laju permintaan. Karenanya, para kuli kontrak dan keluarganya sebagian mulai bergerak ke kota, untuk bekerja sebagai buruh pabrik, pelayan toko, kuli bangunan,

sampai penjual pecel dan juga pembantu rumah tangga (Simangunsong, 2020:42).

Bibik Medan atau yang disingkat *Bidan* adalah sebuah panggilan terhadap pekerja rumah tangga di Desa Bandar Khalipah. Kata “Bibik” karena semua pekerja rumah tangga di desa tersebut adalah perempuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata bibik adalah adik (saudara muda) perempuan dari ayah atau ibu. Sementara Medan adalah tempat mereka bekerja, karena desa Bandar Khalipah berada di pinggiran Kota Medan.

Para *bibik Medan (Bidan)* tersebar di Desa Bandar Khalipah tepatnya di dusun 1, 7, 8, 9, 10, 11 dan 14 dengan rentang usia 29 sampai dengan 62 tahun. Mereka bekerja dengan rentang lama bekerja sekitar 1 (satu) sampai 30-an (tiga puluhan) tahun karena mereka mempunyai *bargaining position* yang tinggi, serta disenangi majikannya karena kemampuan akomodatifnya.

Kendaraan yang di gunakan para *bibik Medan (Bidan)* dari Desa Bandar Khalipah untuk pergi bekerja ke rumah masing-masing majikan yang mayoritas di Kota Medan dengan menggunakan transportasi darat yaitu mayoritas dengan sepeda, angkutan kota (angkot) dan ada juga dengan sepeda motor. Para *bibik*

Medan (Bidan) mayoritas pergi bekerja dari Desa Bandar Khalipah ke Kota Medan menggunakan angkutan kota yang bernama wulan dan berwarna biru yang bernomor 01.

Sebelum tahun 2004, banyak terlihat dari *bibik Medan (Bidan)* di Desa Bandar Khalipah pergi bekerja ke rumah majikan dengan menggunakan sepeda. Setelah tahun 2004, tepatnya setelah beroperasinya angkutan kota yang bernama wulan dan berwarna biru yang bernomor 01 tersebut, jumlah *bibik Medan (Bidan)* yang pergi bekerja ke rumah majikan menggunakan sepeda berkurang dan terlihat sampai saat ini banyak dari mereka yang lebih memilih pergi ke rumah majikan naik angkutan kota tersebut dibandingkan naik sepeda.

Bekerja sebagai pekerja rumah tangga adalah pilihan terakhir bagi para *Bidan* tersebut karena kebutuhan yang semakin meningkat sementara sulitnya mendapatkan pekerjaan, juga pendidikan mereka rata-rata Sekolah Dasar (SD), SMA/SMK dan ada juga yang tidak sampai tamat sekolah.

Berkaitan dengan hal-hal diatas, terdapat kesesuaian mengenai profil pekerja rumah tangga seperti yang disebutkan oleh Yuliasuti (2021) bahwa dominasi pekerjaan rumah tangga

umumnya memang dikerjakan oleh perempuan. Dalam hal tingkat pendidikan, mayoritas pekerja rumah tangga berpendidikan sekolah dasar (SD) sederajat. Jika ditinjau dari status perkawinannya, jumlah pekerja rumah tangga mayoritas berstatus kawin. Jasa rumah tangga yang paling dibutuhkan keluarga di Indonesia adalah memasak, menyetrika, mencuci dan sebagainya. Setiap pekerjaan tentu erat kaitannya dengan motif ekonomi, gaji atau upah menjadi salah satu pertimbangan seseorang untuk menerima atau menolak sebuah pekerjaan, tak terkecuali pekerja rumah tangga yang dimana sebagian besar pekerja rumah tangga hanya disalurkan melalui perorangan dan dari mulut ke mulut dan sebagian besar pekerja rumah tangga di Indonesia merupakan pekerja ulang alik.

Alamin (2015) menyebutkan mobilitas ulang alik, yang dimana konsep waktunya diukur dengan enam jam atau lebih meninggalkan daerah asal dan kembali pada hari yang sama. Tekanan penduduk yang tinggi di daerah pedesaan dan tidak cukup tersedianya lapangan pekerjaan diluar sektor pertanian, menyebabkan masyarakat mencoba kehidupan di kota-kota sekitarnya. Hal

tersebutlah yang terjadi kepada para pekerja rumah tangga "*Bibik Medan*" (*Bidan*) di Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

Hubungan Kerja Majikan dengan *Bibik Medan (Bidan)*

Bentuk hubungan kerja antara majikan dengan pekerja rumah tangga seperti yang disebutkan oleh Habibah (2021), bahwa salah satu hubungan dalam kehidupan bermasyarakat adalah hubungan kerja. Hubungan kerja merupakan hubungan yang timbul karena adanya perjanjian kerja antara pekerja dan pemberi pekerjaan. Menurut Wijayanti (2011), hubungan kerja yang dilakukan oleh buruh dan majikan pada umumnya bersifat hubungan diperatas. Hubungan diperatas (*dienstverhoeding*) dimana pihak majikan berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak lainnya (Abdul, 2014). Ciri khas dari hubungan kerjatersebut adalah bekerja di bawah perintah orang lain dengan menerima upah (Sulaiman, 2019).

Hubungan yang terjadi antara pekerja rumah tangga (PRT) dengan majikan adalah hubungan informal dan karena itu tidak ada ketentuan hukum

yang dihadirkan untuk mengatur hubungan mereka. Hubungan pekerjaan yang di dalam hubungan pekerjaan tersebut ada kepentingan-kepentingan dari kedua belah pihak yang bersepakat melalui perjanjian yang disepakati. Hubungan kerja pekerja rumah tangga dengan majikan adalah perlunya perjanjian kerja seperti jam kerja yang dilakukan pekerja rumah tangga, pembayaran upah/gaji pekerja rumah tangga dan jenis pekerjaan pekerja rumah tangga. Hubungan kerja yang dimaksud tersebut adalah hubungan secara transaksional. Transaksional, yaitu suatu pertukaran jangka pendek yang berkaitan dengan kontribusi dan manfaat spesifik yang berfokus pada persoalan ekonomi, termasuk di dalam nya perjanjian kerja tersebut.

Secara transaksional, penghasilan yang diberikan majikan kepada *bibik Medan (Bidan)* yang berasal dari Desa Bandar Khalipah, bagi para *bibik Medan (Bidan)* itu sendiri sudah sesuai (cukup) dengan pekerjaan masing-masing walaupun belum memenuhi standar Upah Minimum Regional (UMR). Di desa tersebut, ada *bibik Medan (Bidan)* yang bekerja hanya di satu tempat dalam sehari dan ada juga yang bekerja di beberapa tempat dalam sehari. Ada *bibik Medan*

(Bidan) yang bekerja hanya di pagi hari saja, di siang hari saja, ada yang dari pagi sampai siang saja dan ada juga yang dari pagi sampai sore. Jenis pekerjaan mereka misalnya seperti mencuci piring, mencuci baju, setrika baju, menyapu rumah, dan bersih-bersih rumah majikan.

Relasi Kuasa Majikan dengan *Bibik Medan (Bidan)*

Relasi kuasa yang terjadi antara majikan dengan *Bibik Medan (Bidan)* yaitu relasi kuasa yang bersifat asimetris. Posisi yang tidak seimbang atau asimetris tersebut dikuatkan karena adanya ketergantungan pekerja rumah tangga terhadap majikannya secara ekonomis. Relasi kuasa majikan dengan *Bibik Medan (Bidan)* dalam prinsip *patron-klien* terlihat dari kolaborasi antar kelas dengan artian tidak pada posisi yang sama. Secara umum, *klien* berasal dari keluarga kurang mampu (miskin) dan *patron* berasal dari keluarga mampu (kaya) yang memberikan bantuan keuangan secara maksimal kepada *klien*. Balas jasa *klien* terhadap *patron*, mereka lakukan dengan mengerjakan semua pekerjaan yang di instruksikan oleh *patron*. Kalau dilihat dari ciri pertama *patronase*, merujuk kepada adanya ketidaksamaan (*inequality*) pada pertukaran. Adanya ketidakseimbangan

dalam pertukaran antara dua orang yang tidak selaras dalam kekayaan, kekuasaan serta kedudukan.

Latar kehidupan masa lalu dan kondisi-kondisi kekinian antara majikan di Kota Medan dan pekerja rumah tangga "*Bibik Medan*" (*Bidan*) yang berasal dari Desa Bandar Khalipah sangat berbeda. Majikan menjalani latar kehidupan yang baik, berpenghasilan tetap, berkecukupan, dan secara umum berpendidikan, sejak kanak-kanak menjalani sosialisasi yang baik dan sempurna, sementara itu sembilan pekerja rumah tangga "*Bibik Medan*" (*Bidan*) di Desa Bandar Khalipah masing-masing dibesarkan dari keluarga petani, buruh, pedagang, miskin dan kurang pendidikan (Syamsidah, 2012).

Perbedaan latar antara majikan dan pekerja rumah tangga "*Bibik Medan*" (*Bidan*) yang berasal dari Desa Bandar Khalipah merupakan embrio lahirnya hubungan yang tidak seimbang yang kemudian dapat membentuk hubungan *patron-klien*. Makna dan aplikasi dalam hubungan yang seperti ini dapat menjadikan pekerja rumah tangga sebagai *property* majikan dan kemudian memperlakukan pekerja rumah tangga sebagai budak ataupun apa saja yang ingin dilakukan majikan (Syamsidah, 2012).

Majikan dari *bibik Medan (Bidan)* berasal dari Kota Medan. Mayoritas dari *bibik Medan (Bidan)* melakukan mobilitas ke Kota Medan yang menjadikan sasaran atau tumpuan untuk mencari pekerjaan sejenis pekerja rumah tangga adalah orang-orang keturunan etnis Tionghoa karena memiliki kehidupan ekonomi yang relatif lebih baik dibandingkan dengan kaum pribumi (Muda, 2013:15).

Hubungan kerja kerumahtanggaan merupakan salah satu bentuk hubungan kerja yang dipengaruhi oleh relasi kuasa. Majikan berada di kelas atas yang memiliki otoritas, sebaliknya pekerja rumah tangga berada pada kelas paling bawah yang tidak memiliki otoritas. Hubungan tersebut memberikan ketergantungan kepada kedua belah pihak jika keduanya saling menyadari hak dan kewajibannya masing-masing. Sebaliknya jika kesadaran diantara kedua belah pihak timpang, maka muncul hubungan kerja yang tidak seimbang (Muryanti, 2018).

Hak dan kewajiban yang dilakukan antara majikan dengan pekerja rumah tangga "*Bibik Medan*" (*Bidan*) di Desa Bandar Khalipah yang memunculkan hubungan kerja yang seimbang tersebut sesuai dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Hak yang didapatkan ke sembilan pekerja rumah tangga "*Bibik Medan*" (*Bidan*) di Desa Bandar Khalipah sesuai pasal 7, yaitu mereka memperoleh informasi tentang majikan, hal tersebut terjadi karena rekrutmen melalui teman ataupun tetangga sehingga memungkinkan lebih besar untuk menemukan majikan yang baik serta agar dapat perlakuan baik dari majikan serta anggota keluarga majikan, mereka memperoleh upah sesuai dengan perjanjian kerja, berkomunikasi dengan keluarga masing-masing karena memang ke Sembilan *bidan* tersebut tidak menginap di rumah majikan melainkan pulang hari.

Majikan dan pekerja rumah tangga "*Bibik Medan*" (*Bidan*) saling membutuhkan sehingga meski berbeda latar kehidupan, mereka tetap harmonis. Kebutuhan mengantarkan majikan dan pekerja rumah tangga "*Bibik Medan*" (*Bidan*) untuk selalu menjaga keharmonisan melalui penyesuaian diri. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa harmonisasi hubungan majikan dengan pekerja rumah tangga "*Bibik Medan*" (*Bidan*) terjadi disebabkan oleh kemampuan keduanya menyesuaikan diri atas berbagai perbedaan, baik dilihat dari latar kehidupan masa lalu

maupun kondisi kekinian yang menyertai hubungan tersebut. Penyesuaian dilakukan untuk memperoleh keseimbangan, karena hanya dengan keseimbangan itu interaksi sosial (*social interaction*) dapat menciptakan sesuatu yang saling menguntungkan.

SIMPULAN

Relasi kuasa antara majikan dengan pekerja rumah tangga "*Bibik Medan*" (*Bidan*) yang berasal dari Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang yaitu dimana pekerja rumah tangga "*Bibik Medan*" (*Bidan*) belum secara yuridis diakui di Indonesia sehingga kurangnya perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga di Indonesia dan pekerja rumah tangga "*Bibik Medan*" (*Bidan*) rela di upah/gaji rendah (dibawah UMK Deli Serdang) dan tidak berani mengeluarkan pendapat terhadap majikan.

Pekerja rumah tangga tidak diakui sebagai sebuah profesi pekerja rumah tangga tidak dianggap sebagai sebuah profesi sehingga pekerja rumah tangga tidak mendapatkan hak-hak konstitusional dan hak-hak hukum sebagaimana layaknya sebuah profesi. Dengan demikian, sebagai tenaga kerja maka pekerja rumah tangga pun tidak mendapatkan jaminan

perlindungan hukum sebagaimana tenaga kerja pada umumnya.

Relasi kerja antara majikan dengan PRT didasarkan pada relasi kekuasaan yang tidak seimbang yang mana memposisikan PRT sebagai subordinat di hadapan majikan. Posisi yang tidak seimbang atau asimetris tersebut dikuatkan karena adanya ketergantungan PRT terhadap majikannya secara ekonomis. Terlebih lagi mereka juga membutuhkan pekerjaan sehingga mereka “rela” diupah rendah dan akibatnya, posisi tawar “pemilik modal” demikian mutlak berada di atas posisi PRT. Aspek yuridis ekonomis, dikaitkan dengan sering terjadinya pelanggaran hukum perburuhan sebagai berikut: upah yang rendah, jam kerja yang tidak sesuai perjanjian namun PRT tidak berani mengatakan kepada majikan, tidak adanya jaminan kesehatan, kematian, kecelakaan di tempat kerja, dan jaminan hari tua (Yuliastuti, 2017).

Berdasarkan data yang diperoleh dari <https://disnaker.sumutprov.go.id> terkait data upah minimum provinsi dan kabupaten/kota, maka Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Deli Serdang yaitu sebesar Rp. 3.188.592. Dilihat dari upah/gaji 9 *Bibik Medan (Bidan)* tentunya

dibawah dari Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Alasan 9 *Bibik Medan (Bidan)* bekerja sebagai pekerja rumah tangga walaupun upah/gaji mereka dibawah dari Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) diantaranya: yang pertama tentunya karena faktor ekonomi dan faktor rendahnya pendidikan yang dimiliki, dimana mereka membutuhkan pekerjaan untuk menyambung hidup namun keterbatasan pekerjaan di desa dengan pendidikan rendah membuat mereka bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Kota Medan yang juga dekat desa mereka. Kedua, karena sambil menikmati masa tua.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, W. (2018). Eksistensi Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga di Indonesia. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 53-67. <https://jurnal.untagsby.ac.id/index.php/dih/article/view/1594>
- Azhari, M. Y., & Halim, A. (2021). Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga dan Perlindungan Hukum di Indonesia. *Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga dan Perlindungan Hukum di Indonesia*, 4(2), 173-188. <https://e-journal.unair.ac.id/MI/article/download/25492/pdf>
- Daud, E. R. L. (2020). Pekerja Rumah Tangga Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurist-Diction*, 3(5), 1681-1696. <https://ejournal.unair.ac.id/JD/article/view/21973>
- Dwiyanti, R. (2013). Profesionalisme Kerja dan Kontrak Psikologis Antara Majikan dan Pembantu Rumah Tangga di Purwokerto. *Sainteks*, 10(2). <http://jurnalnasiona.ump.ac.id/index.php/SAINTEKS/article/view/150>
- Hanifah, I. (2020). Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*,

- 193-208. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/669>
- Hardani, S. P., & Si, M. dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Hidayati, M. N. (2011). Upaya Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Sebagai Kelompok Masyarakat yang Termarginalkan di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 11-18. <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/SPS/article/view/8>
- Internasional, O. P. (2006). Peraturan tentang Pekerja Rumah Tangga di Indonesia, Perundangan yang Ada, Standar Internasional dan Praktik Terbaik. Jakarta: ILO. https://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/publications/WCMS_122275/langen/index.htm
- Muda Indra. (2013). Mobilitas Pekerja Pembantu Rumah Tangga dari Daerah Pinggiran ke Kota Medan (Studi Kasus di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang). *Jurnal Perspektif*, 2(1). <https://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif/article/view/103>
- Muryanti. (2018). *Relasi Kuasa Hubungan Kerja Domestik*. Yogyakarta: SuluhMedia
- Pusponugroho, Diar Rizki. (2018). Relasi Kuasa Majikan dan Asisten Rumah Tangga dalam Pemenuhan Jasa Pekerjaan Domestik (Studi pada Masyarakat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga). <http://lib.unnes.ac.id/34102/>
- Simangunsong, L. E. (2020). *Sumatera Utara Dalam Periodisasi*. Yayasan Kita Menulis
- Sukma, I. D. G. A. D., & Darmadha, I. N. (2019). Pengaturan Hukum Mengenai Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Rumah Tangga Diluar Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT). *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 1-1. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kertha-semaya>
- Thalib, Mutia Cherawaty. (2020). *Masalah dan Ekspektasi Pekerja Rumah Tangga: dari Soal Perlindungan hingga Produk Regulasi*. Gorontalo: Ideas Publishing
- Turatmiah Sri, Y. Annalisa. (2013). Pengakuan Hak-hak Perempuan Sebagai Pekerja Rumah Tangga (Domestic Workers) Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Menurut Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(1). <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/>
- Yudistika, Ayu Sopia. (2018). Advokasi Hak-hak Perempuan Asisten Rumah Tangga Oleh Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*,